



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, maka perlu diatur lebih lanjut tentang Penetapan Nama-Nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan pendidikan Non Formal Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Kepala Pendidikan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Kepala Satuan Pendidikan adalah Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
- (2) Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Negeri merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sekolah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan;
 - b. melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - d. melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa sekolah;
 - e. membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - f. melaksanakan urusan tata usaha; dan
 - g. membina kerja sama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah mempunyai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan pendidikan dari bawahannya wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 982 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 28); dan

2. Peraturan Bupati Garut Nomor 525 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18 - 9 - 2017
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 9 - 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 60**

1	2	3	4	5
22	SDN 2 Wangunjaya	Kp. Wangun	Wangunjaya	Banjarwangi
23	SDN 3 Wangunjaya	Kp. Cilengkeng	Wangunjaya	Banjarwangi
24	SDN 4 Wangunjaya	Kp. Sukadana	Wangunjaya	Banjarwangi
25	SDN 1 Mulyajaya	Kp. Pawitra	Mulyajaya	Banjarwangi
26	SDN 2 Mulyajaya	Kp. Pawitra	Mulyajaya	Banjarwangi
27	SDN 1 Talagajaya	Kp. Citalaga	Talagajaya	Banjarwangi
28	SDN 2 Talagajaya	Kp. Kubang	Talagajaya	Banjarwangi
29	SDN 1 Tanjungjaya	Kp. Cibitung	Tanjungjaya	Banjarwangi
30	SDN 2 Tanjungjaya	Kp. Cilangari	Tanjungjaya	Banjarwangi
31	SDN 3 Tanjungjaya	Kp. Cicarenang	Tanjungjaya	Banjarwangi
32	SDN 1 Jayabakti	Kp. Cintabakti	Jayabakti	Banjarwangi
33	SDN 2 Jayabakti	Kp. Cipari	Jayabakti	Banjarwangi
34	SDN 1 Banyuresmi	Jl. Kh. Hasan Arief	Banyuresmi	Banyuresmi
35	SDN 2 Banyuresmi	Jl. Kh. Hasan Arief	Banyuresmi	Banyuresmi
36	SDN 3 Banyuresmi	Kp. Cikawao	Banyuresmi	Banyuresmi
37	SDN 1 Cimareme	Jl. K.H Maolani Kp. Sindang Sari	Cimareme	Banyuresmi
38	SDN 2 Cimareme	Kp. Cimareme	Cimareme	Banyuresmi
39	SDN 3 Cimareme	Kp. Ciparahu	Cimareme	Banyuresmi
40	SDN 1 Sukaratu	Jl. KH. Hasan Arief Kp. Jager	Sukaratu	Banyuresmi
41	SDN 2 Sukaratu	Kp. Sompok	Sukaratu	Banyuresmi
42	SDN 3 Sukaratu	Kp. Cibeureum	Sukaratu	Banyuresmi
43	SDN 4 Sukaratu	Kp. Jolok Batu	Sukaratu	Banyuresmi
44	SDN 1 Sukasenang	Jl. Iriwardi Kp. Cintarama	Sukasenang	Banyuresmi
45	SDN 2 Sukasenang	Jl. KH. Hasan Arief No. 844	Sukasenang	Banyuresmi
46	SDN 3 Sukasenang	Kp. Cikarokrok	Sukasenang	Banyuresmi
47	SDN 4 Sukasenang	Jl. Iriwardi Kp. Cintarama	Sukasenang	Banyuresmi
48	SDN 5 Sukasenang	Kp. Kaum	Sukasenang	Banyuresmi
49	SDN 1 Sukaraja	Kp. Andir	Sukaraja	Banyuresmi
50	SDN 2 Sukaraja	Kp. Warungpeuteuy	Sukaraja	Banyuresmi
51	SDN 3 Sukaraja	Kp. Pasir Leunc.	Sukaraja	Banyuresmi
52	SDN 1 Cipicung	Jl. KH. Hasan Arief	Cipicung	Banyuresmi
53	SDN 2 Cipicung	Jl. KH. Hasan Arief	Cipicung	Banyuresmi
54	SDN 3 Cipicung	Kp. Genta	Cipicung	Banyuresmi